

Implikasi Hukum Kesalahan Dalam Salinan Akta Notaris Terhadap Keautentikan Akta Asli

Reyno Iksan Derizky¹, I Wayan Novy Purwanto²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: Reynoiksan@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: novy_purwanto@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 03 Januari 2025

Diterima : 04 April 2025

Terbit : 26 April 2025

Keywords :

Errors or Mistakes in the Copy of Notarial Deed, Authenticity of Notarial Deed, Notary's Responsibilities, Legal Evidence.

Kata kunci:

Kesalahan Salinan Akta, Keautentikan Akta Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Pembuktian Hukum.

Corresponding Author:

Reyno Iksan Derizky, E-mail: Reynoiksan@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i01.p11

Abstract

The goal of this research is to assess the legal ramifications of an error or mistake in the copy of the notarial deed against the authenticity of the original deed. The focus of this research lies in the impact of those mistakes or errors in the copy against the evidentiary power of the authentic deed and notary's legal responsibilities regulated in Article 51 of Regulations Number 2 of 2014 and Articles 1870 and 1365 of the Civil Code of the Republic of Indonesia. This research employed a normative legal approach through literature studies, focussing on the analysis of legal products and relevant literature. The results of the study show that although errors or mistakes in the copy do not affect the validity of the original deed, they can reduce the status of the copy of the deed from an authentic notarial deed to a private deed, so that its evidentiary power is reduced. These mistakes or errors can also result in legal liability for the Notary, both administratively and civilly, especially if it is proven to cause losses to the related parties. This research underscores the significance of precision in the draughting and replication of deeds, particularly notarial deeds, and highlights the necessity for enhanced oversight of the notary profession to mitigate the potential for mistakes or errors. There are some improvement efforts, such as through official record or addendums, must be carried out in accordance with legal provisions in order to maintain the integrity of the legal document.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji akibat hukum kesalahan atau kekeliruan pada salinan akta notaris terhadap keaslian akta aslinya. Fokus penelitian ini adalah mengenai dampak kesalahan atau kekeliruan pada salinan tersebut terhadap kekuatan pembuktian akta otentik dan tanggung jawab hukum notaris yang diatur dalam Pasal 51 Peraturan Nomor 2 Tahun 2014 serta Pasal 1870 dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui studi kepustakaan, dengan fokus pada analisis produk hukum dan pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesalahan atau kekeliruan pada salinan tidak mempengaruhi keabsahan akta aslinya, namun dapat menurunkan status salinan akta dari akta notaris otentik menjadi akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi berkurang. Kesalahan atau kekeliruan tersebut juga dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum bagi

Notaris, baik secara administratif maupun perdata, terutama jika terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak terkait. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya ketelitian dalam penyusunan dan penjiplakan akta, khususnya akta notaris, dan menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap profesi notaris untuk mengurangi potensi kesalahan atau kekeliruan. Ada beberapa upaya perbaikan, seperti melalui pencatatan resmi atau addendum, yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum guna menjaga integritas dokumen hukum.

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P) mendefinisikan akta otentik sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan pembuktian penuh. Pasal 1 Ayat 1 UUJN-P No. 2 Tahun 2014 mendefinisikan Notaris sebagai pejabat publik yang dapat membuat akta permanen yang dapat diterima di pengadilan. Dalam transaksi perdata dan komersial yang melibatkan banyak pihak, akta otentik sangat penting untuk kepastian hukum. Akta Notaris menjadi pertimbangan pengadilan. Hal ini menegaskan pentingnya Notaris dalam menegakkan sistem hukum Indonesia. Notaris sangat penting, namun salinan akta Notaris dapat mengandung ketidakakuratan.¹ Kesalahan redaksi, penghilangan informasi penting, dan perbedaan antara akta asli dengan salinan Notaris dapat terjadi. Notaris harus berhati-hati dan memastikan bahwa tindakannya mematuhi peraturan perundang-undangan dan mencerminkan kondisi terkini, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P No. 2 Tahun 2014. Kesalahan penyalinan dapat membatalkan akta otentik dan menimbulkan masalah hukum.²

Pasal 38 UUJN-P No. 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Jika terjadi kesalahan dalam akta yang dapat menyebabkan tuntutan hukum, notaris harus membayarnya, baik secara perdata maupun pidana, jika kesalahan tersebut dapat dibuktikan menimbulkan kerugian yang nyata bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan demikian, tanggung jawab hukum terhadap Notaris tidak sebatas pada pembuatan akta yang sah, namun turut meliputi kesalahan yang dapat mempengaruhi keabsahan akta sebagai alat bukti hukum yang sah.³ Pentingnya peran Notaris dalam menjaga akurasi dan integritas akta turut tertera pada Pasal 84 UU No. 2 Tahun 2014, yang menggarisbawahi bahwasanya akta yang tidak berdasar pada ketetapan perundang-undangan dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. Jika suatu akta dibatalkan atau tidak sah, maka akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti dipengadilan, yang tentunya akan merugikan pihak yang telah bergantung pada keabsahan akta tersebut. Oleh karena itu upaya pencegahan kesalahan dalam pembuatan akta menjadi sangat

¹ Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, h. 112-115.

² Purnayasa, A. (2019). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 395-409. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>.

³ Wibowo, S. (2021). *Hukum Kenotariatan dan Dokumen Resmi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 54-58.

penting, sehingga Notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh ketelitian untuk memastikan keabsahan dan keakuratan setiap akta yang dibuat.⁴

Dalam teori hukum, tanggung jawab Notaris dikaitkan erat dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme, yang harus dijunjung tinggi dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, setiap tindakan Notaris harus berpegang pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang merupakan landasan sistem hukum Indonesia. Beliau juga menekankan pentingnya peran Notaris dalam menjaga integritas hukum melalui ketelitian dan tanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambilnya, terutama dalam pembuatan akta yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.⁵ Notaris harus memadukan kegiatan administratif dengan pemahaman mendalam tentang hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan mengikuti ketentuan hukum formal dan material. Akta Notaris yang sah memiliki kekuatan pembuktian absolut, sehingga sah di pengadilan. Oleh karena itu, kewaspadaan harus dilakukan dalam setiap langkah, terutama saat mengonfirmasi data akta, untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan pihak-pihak yang mengandalkannya.

Namun meskipun demikian teori ini sudah sangat jelas, dalam praktiknya kurangnya pengawasan terhadap profesi Kenotariatan di Indonesia sering menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan ketidaktepatan atau kesalahan dalam pembuatan akta yang berpotensi merusak keabsahan dan kredibilitas profesi Notaris. Kajian terhadap literatur dan praktik menunjukkan bahwa banyak kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta, baik itu akibat kelalaian dalam proses penyusunan dokumen maupun kurangnya pemahaman yang mendalam tentang perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi keabsahan akta. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap profesi Notaris untuk memastikan bahwa standar ketelitian dan kepatuhan hukum dapat dijaga dengan baik. Tidak hanya itu, perlu adanya peningkatan mekanisme pengawasan yang melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia yang disingkat menjadi INI, yang memiliki peran besar dalam memastikan kualitas dan akurasi kerja para notaris. Reformasi dalam sistem pengawasan Notaris ini menjadi suatu keharusan untuk menjamin bahwa kesalahan yang terjadi dalam pembuatan salinan akta dapat diminimalkan, dan profesionalisme Notaris dapat terjaga demi kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Tanpa pengawasan yang memadai, keberadaan profesi notaris sebagai penjaga integritas hukum dan keadilan akan sulit terwujud secara optimal. Oleh karena itu, peran aktif asosiasi profesi, selain mengedukasi anggotanya juga harus mencakup peran pengawasan agar tidak terjadi praktik yang merugikan pihak manapun.⁶

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah implikasi hukum kesalahan dalam salinan akta Notaris terhadap keautentikan akta asli. Kesalahan dalam salinan

⁴ Kusuma, A. S., & Widagdo, A. (2020). Implikasi Hukum Akta Notaris yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang. *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, 5(1), 35-50. DOI: <https://doi.org/10.31092/jki.v5i1.220>.

⁵ Purnawan, A. (2020). *Hukum kenotariatan di Indonesia: Teori dan praktik*. Surabaya: Airlangga University Press., h. 125-130.

⁶ Setiawan, T. A., & Widodo, B. (2020). *Hukum perdata Indonesia: Asas, teori, dan penerapannya*. Jakarta: Prenada Media, h. 115-120.

akta, seperti kesalahan ketik atau penghilangan informasi penting, dapat menimbulkan kerugian hukum bagi pihak yang bergantung pada dokumen tersebut. Beberapa permasalahan penting yang menjadi fokus penelitian ini antara lain: (1) bagaimana status keautentikan akta asli jika terdapat kesalahan dalam salinan akta? (2) apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam salinan akta? dan (3) bagaimana tanggung jawab hukum Notaris dalam memastikan akurasi salinan akta yang diterbitkan?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kesalahan yang dibuat ketika mereplikasi akta dapat menimbulkan keraguan terhadap legitimasinya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis pengaruh kesalahan dalam salinan akta terhadap status hukum akta asli; (2) mengidentifikasi mekanisme hukum yang tersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) mengevaluasi tanggung jawab hukum Notaris dalam menjaga akurasi dan integritas dokumen hukum yang diterbitkannya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh "Rosiana Rahmadiana Sabrina dan Aisyah Ayu Musyafah pada tahun 2024 yang berjudul *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan akta*"⁷. Penelitian yang berfokus pada menganalisis pertanggung jawaban hukum pada Notaris terkait dengan kesalahan penyusunan akta serta keabsahan akta Notaris yang disusun tidaklah berdasarkan prosedur sesuai ketentuan UU yang diberlakukan. Dan adapun penelitian lainnya ditulis oleh "Tarisya Eka Damayanti dan Anang Shopan Thornado pada tahun 2024 yang berjudul *Legal Consequences Of Typographical Errors In Notarial Minute*"⁸. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana Notaris yang lalai dalam memperbaiki kesalahan pengetikan pada minuta akta Notaris berpotensi mendapat sanksi perdata serta administratif. Kesalahan pengetikan akibat kelalaian Notaris dapat menimbulkan gugatan perdata untuk meminta ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHP, dan juga sanksi administratif berdasarkan Pasal 85 UU Nomor 2 Tahun 2014 terkait dengan Jabatan Notaris. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, artikel ini menitikberatkan pada implikasi hukum kesalahan dalam salinan akta Notaris terhadap keautentikan akta asli, serta bagaimana kesalahan dalam salinan akta dapat menurunkan kekuatan pembuktiannya dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Selain itu, penelitian ini lebih mendalam dalam membahas upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam salinan akta, serta tanggung jawab hukum Notaris dalam memastikan akurasi salinan akta yang diterbitkan, baik dari segi perdata, administratif, maupun pidana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum kenotariatan dengan menyoroti aspek yang lebih spesifik, yaitu kesalahan dalam salinan akta dan dampaknya terhadap sistem pembuktian hukum serta tanggung jawab profesional Notaris. Berlandaskan hal diatas, Penulis terdorong untuk membuat tulisan yang berjudul *Implikasi Hukum Kesalahan Dalam Salinan Akta Notaris Terhadap Keautentikan Akta Asli*.

⁷ R. R. Sabrina, and A. A. Musyafah. (2024) *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta*. *Notarius*, vol. 17, no. 2, 731-748, DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.54095>.

⁸ Damayanti, T., & Tornado, A. (2024). *Legal Consequences Of Typographical Errors In Notarial Minutes*. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 439-454. DOI: <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6602>.

2. Metode Penelitian

Peraturan atau dokumen tertulis menjadi fokus penelitian ini, yang menerapkan penelitian hukum normatif. Pendekatan Perundang-undangan dan konseptual digunakan. Buku-buku dan artikel penelitian yang diterbitkan dalam publikasi ilmiah merupakan contoh sumber hukum sekunder, sedangkan undang-undang dan peraturan merupakan contoh sumber primer. Bahan hukum dikumpulkan melalui telaah pustaka. Penelitian ini mengumpulkan undang-undang, peraturan, pustaka, karya ilmiah, dan pendapat ahli tentang masalah yang dianalisis menggunakan kartu. Kartu mencatat setiap titik data untuk analisis. Analisis deskriptif tentang undang-undang dan literatur yang relevan.⁹

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Status Hukum Dan Keautentikan Akta Asli Jika Terdapat Kesalahan Dalam Salinan Akta Notaris

Pasal 1870 KUHPerdara menetapkan kewenangan pembuktian secara lengkap dan sahnya akta notaris sebagai alat bukti di pengadilan. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan akta otentik ini sebagai instrumen dasar memiliki kepastian hukum karena tidak memerlukan bukti tambahan untuk membuktikan keabsahannya di pengadilan, kecuali jika bukti tersebut menunjukkan adanya cacat dalam pembuatannya. Sekalipun salinan akta yang diterbitkan tidak benar, risalah Notaris tetap sah. Pada Pasal 51 UU No.2 Tahun 2014 yakni bahwa salinan akta yang dirilis oleh Notaris harus berdasarkan minuta yang disimpan, dan jika terdapat kesalahan dalam salinan tersebut, maka salinan tersebut dapat kehilangan statusnya sebagai akta autentik dan hanya akan memiliki nilai pembuktian yang lebih rendah, yaitu sebagai akta dibawah tangan, yang berpotensi menyebabkan kerugian untuk pihak yang mengandalkan salinan tersebut dalam transaksi atau sebagai alat bukti hukum di pengadilan.

Tanggung jawab Notaris terkait dengan hal ini tidak hanya berhubungan dengan pembuatan akta yang berdasar pada ketetapan hukum, tetapi juga dengan pengawasan terhadap kesesuaian antara minuta akta dan salinan akta yang diterbitkan.¹⁰ Kesalahan dalam salinan akta meskipun tidak mempengaruhi keabsahan akta asli, akan tetapi dapat menyebabkan hilangnya kekuatan pembuktian dari salinan tersebut sebagai akta autentik, yang berpotensi merugikan pihak yang bergantung pada salinan tersebut sebagai alat bukti yang sah. Minuta Akta yang tidak sama dengan Salinan Aktanya berpotensi menyebabkan sesuatu akibat yang bervariasi untuk kepentingan semua pihak yang ada pada akta yang dimaksud. Otensitas dari akta yang dimaksud menjadi hilang serta akta menjadi batal, hal ini berarti bahwasanya semua tindakan hukum yang tertera pada akta yang dimaksud seperti yang sudah tertera pada aturan UU menjadi ikut batal dan akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang autentik. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, notaris menanggung

⁹ Soerjono Soekanto dan. Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. h 23.

¹⁰ Tjahjaningtyas, Kristien, Franciska, Wira, & Hutomo, Putra. (2023). Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3). 139-147, DOI: <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.86>.

risiko tanggung jawab administratif dan perdata atas kesalahan dalam salinan akta. Jika kesalahan ini menyebabkan kerugian finansial, notaris dapat menghadapi hukuman. Kesalahan dalam salinan akta meliputi seperti kesalahan ketik atau kelalaian lainnya, hal demikian dapat menurunkan kekuatan pembuktian akta tersebut, bahkan dapat mengarah pada pembatalan akta jika terbukti tidak memenuhi syarat objektif yang diperlukan untuk keabsahan akta autentik. Hal ini semakin memperkuat pentingnya keakuratan dalam pembuatan dan penyalinan akta Notaris, yang seharusnya sesuai dengan minutanya agar tetap sah serta dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.¹¹

Dengan demikian, agar setiap kesalahan dalam salinan akta segera diperbaiki dengan mengeluarkan salinan yang benar dan sesuai dengan minuta akta. Hal ini akan memastikan bahwa salinan tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik dan menghindari risiko hukum bagi pihak yang bergantung pada dokumen tersebut. Untuk itu, penting bagi Notaris untuk selalu memastikan ketelitian dalam proses pembuatan dan penyalinan akta guna menjaga integritas dan kredibilitas dokumen tersebut, serta untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat pada transaksi hukum yang menggunakan akta tersebut meskipun kesalahan dalam salinan akta tidak mempengaruhi keabsahan akta asli yang telah disusun dengan benar, penting bagi Notaris untuk memastikan bahwa baik akta asli maupun salinan apa pun yang dibuat identik dengan akta yang tercatat. Kesalahan dalam salinan akta, meskipun dianggap sebagai kelalaian administratif, tetap dapat menimbulkan dampak hukum yang signifikan bagi pihak yang terlibat, dan berpotensi menurunkan kekuatan hukum dari dokumen tersebut sebagai alat bukti yang sah.¹²

3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Memperbaiki Atau Mengoreksi Kesalahan Dalam Akta Notaris

Dalam praktiknya, Notaris sering mengabaikan asas kehati-hatian dalam proses pembuatan akta karena kurangnya ketelitian dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam membuat akta otentik. Kekeliruan tersebut dapat berupa kekeliruan pengetikan, ketidakakuratan isi, atau ketidaksesuaian dalam risalah akta, sehingga mengharuskan Notaris untuk melakukan pembedulan melalui renvoi, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 (1) UUJN-P yang menyatakan, "Notaris berwenang melakukan pembedulan terhadap ketidakakuratan dalam penulisan dan/atau pengetikan yang terdapat dalam Minuta Akta yang telah ditandatangani". Pasal 51 ayat (2) menyebutkan, "Pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan yang bersangkutan, saksi, dan Notaris, sebagaimana tercantum dalam minuta, dengan membubuhkan catatan pada minuta akta asli yang memuat tanggal dan nomor minuta pembedulan". Apabila salinan akta telah diedarkan, Notaris wajib melaporkan berdasarkan Pasal 51 UUJN. Hal ini menunjukkan bahwa UUJN tidak mengatur perubahan laporan setelah salinan

¹¹ Mahendra, Made Ciria Angga. (2019). Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, 227-236. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p06>.

¹² Latala, Sheila Puspitasari. (2022). Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Yang Tidak Sesuai Dengan Minuta Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 20/PDT.G/2017/PN Jkt-SEL). *Indonesian Notary*, 4(1), Article 37. DOI: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/37>.

akta diedarkan, yang berarti akta tersebut telah ditandatangani oleh Notaris dan diedarkan kepada berbagai pihak. Namun, UUJN-P hanya mengatur perubahan pada salinan akta yang belum diberikan. Karena pihak terkait telah menerima salinan akta, maka salinan tersebut tidak akan diterbitkan kembali. Hal ini mencegah beredarnya akta duplikat untuk penggunaan yang tidak semestinya.¹³

Menurut Pasal 48 ayat (1) UUJN, penghapusan, pencoretan, perubahan, penambahan, penyisipan, atau penimpaan tulisan dalam risalah akta tidak diperbolehkan. Apabila penanda tangan, saksi, dan notaris semuanya memberikan paraf atau persetujuan, maka risalah akta dapat diubah dengan cara berikut: mencoret, mengganti, menambah, atau menyisipkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UUJN. Perbaikan risalah akta diperbolehkan, tetapi harus memenuhi standar tertentu agar sah secara hukum. Dalam risalah akta, kesalahan mungkin bersifat non-substantif atau substantif. Secara umum ini berarti di bawah ini.:

1. Kesalahan bersifat tidak substansial adalah kesalahan yang merujuk pada kesalahan kecil yang tidak menimbulkan pengaruh atau mengubah isi, kondisi, peruntukan, ataupun keabsahan akta tersebut. Kesalahan semacam ini biasanya meliputi kesalahan pengetikan, pengejaan, atau penulisan dalam akta. Dengan demikian, meskipun kesalahan tersebut tidak diperbaiki, hal itu tidak akan berdampak pada akta maupun para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, jika terjadi kesalahan jenis ini, Notaris atau staf biasanya akan memperbaiki dengan mengetik ulang, menghapus, atau mencetak ulang halaman yang bermasalah, lalu menggantinya dengan halaman yang telah diperbaiki.
2. Kesalahan Substansial adalah kesalahan yang bersifat substansif, di mana kesalahan tersebut dapat berdampak signifikan pada akta, menyebabkan beragam penafsiran atau diferensiasi makna, bahkan berpotensi mengubah kedudukan sejumlah pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, jika terjadi kesalahan seperti ini, Notaris diwajibkan untuk memanggil dan menghadirkan para pihak guna memberitahukan rencana perbaikan dengan persetujuan mereka. Apabila para pihak tidak dapat hadir akan tetapi Notaris tetap ingin memperbaiki dan menyusun akta tersebut, maka perbaikan harus dilakukan dengan berita acara sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 51 UUJN-P. Tindakan perbaikan semacam ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko yang harus ditanggung oleh Notaris. Di sisi lain seorang Notaris bisa dinilai lalai yang mana dapat menyebabkan akibat hukum di lain waktu.¹⁴

Jika ditemukan kesalahan dalam akta, dan masalahnya hanya terkait dengan beberapa kata atau frasa, perbaikan dapat dilakukan dengan mencoret, menambahkan, menyisipkan, atau mengganti bagian yang tidak akurat, diikuti dengan paraf sebagai tanda persetujuan. Untuk kesalahan yang tidak substansial, paraf Notaris sudah cukup. Semua pihak harus menandatangani untuk menegaskan persetujuan mereka terhadap perubahan jika kesalahannya serius. Ini termasuk notaris, para pihak, dan

¹³ Unilaterally, N. (2020). Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1). 97-108, DOI: <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.679>.

¹⁴ Jaya, I., Widhiyanti, H. N., & Endah, S. N. (2017). Pertanggung Jawaban Notaris Berkenaan Dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik. *Jurnal Rechtidee*, 12(2). 267-285, DOI: <https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.2872>.

saksi. Dengan demikian, kesalahan yang besar memerlukan perbaikan yang lebih rumit. Berbagai tindakan dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan substansial dalam akta, termasuk prosedur khusus yang didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, khususnya melalui beberapa pendekatan:

1. Pembuatan Akta Berita Acara

Setiap kesalahan ketik atau kelalaian dalam kata-kata dan kalimat dapat diperbaiki baik dalam risalah maupun salinan akta. Dokumen yang direvisi akan diberi anotasi *appr*, yang menandakan bahwa perubahan tersebut disetujui dan dibenarkan, dan harus diparaf oleh Notaris. Perubahan ini dilakukan tanpa mengganti kertas salinan yang keliru, dan bagian yang diperbaiki akan dibubuhi cap Garuda oleh Notaris, selain diparaf. Namun, jika kekeliruan tersebut menyangkut substansi akta, Notaris harus memanggil kembali para pihak untuk membuat perbaikan dalam risalah. Terkait dengan hal ini, penyebutannya tidak lagi *renvoi*, melainkan berita acara yang dibuat seolah-olah membuat akta baru yang mencantumkan perubahan atau perbaikan yang dilakukan. Setelah akta tersebut selesai dibacakan, para pihak harus menandatangani dokumen tersebut untuk menyetujui perbaikannya.

2. Pembuatan Akta Pembatalan yang Diikuti Akta yang Baru yang Serupa

Jika kesalahan dalam akta tersebut melebihi beberapa frasa dan melibatkan masalah besar seperti kata-kata yang salah pada artikel atau mencakup beberapa halaman, akta pembatalan dapat diterbitkan. Dengan asumsi para pihak dapat ditemukan, Notaris memiliki kewenangan untuk merevisi akta dalam situasi ini. Agar akta baru dapat menggantikan akta yang sudah ada, yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, akta pembatalan harus diterbitkan terlebih dahulu, yang menyatakan dengan jelas bahwa akta yang lama akan batal demi hukum. Proses penyusunan minuta akta pembatalan harus mematuhi peraturan yang berlaku, dan perbaikan tersebut hanya sah jika disetujui oleh semua pihak yang terlibat, yang dapat dibuktikan dengan tanda tangan mereka dalam akta pembatalan.

3. Pembuatan Akta Addendum

Akta addendum merupakan dokumen perubahan yang tidak menghapuskan atau membatalkan keberlakuan akta yang telah ada sebelumnya. Meskipun demikian, pembuatan dan penandatanganan akta perubahan ini tetap memerlukan persetujuan dan partisipasi dari pihak-pihak yang terkait. Sebagai elemen tambahan, akta addendum bertujuan untuk mencatat setiap modifikasi atau perbaikan yang dilakukan terhadap akta yang telah ada, namun tetap mempertahankan keabsahan dan keberlanjutan fungsi dari akta asli yang telah disusun sebelumnya.¹⁵

Dalam sebuah akta, terdapat bagian pembuka dan penutup yang menguraikan identitas serta tanggung jawab Notaris terkait. Keterangan tentang Notaris dalam akta ini memiliki peran yang sangat vital, terutama untuk memperkuat keabsahan dan status formal akta sebagai dokumen autentik.¹⁶ Perbaikan atau perubahan akta dapat

¹⁵ Kosasih, R. M., & Nurdin, A. R. (2023). Peran Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Developer Dan Bank Untuk Penyaluran KPR. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1). 365-377, DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4190>.

¹⁶ Nurjanah, A. (2023). Substansi Prinsip Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(2), 1028-1036, DOI: <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.293>.

dilakukan dengan mencantumkan paraf Notaris, dengan ketentuan bahwa kesalahannya tidak serius. Untuk memperkuat keabsahan akta, pembetulan memerlukan paraf semua pihak, termasuk Notaris dan saksi, apabila kesalahannya serius.

3.3. Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Memastikan Akurasi Salinan Akta Yang Diterbitkan

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab hukum yang fundamental dalam memastikan keakuratan salinan akta yang diterbitkan, karena setiap salinan akta yang dikeluarkan harus mencerminkan secara tepat isi minuta akta yang disimpan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris wajib bersikap hati-hati, jujur, dan tidak memihak dalam membuat akta, serta wajib mengutamakan kepentingan para pihak yang berkepentingan. Dalam konteks penerbitan salinan akta, hal ini berarti bahwa Notaris harus memastikan bahwa setiap salinan yang diterbitkan telah sesuai dengan minuta yang disimpannya, tanpa ada kekeliruan atau perubahan yang dapat mempengaruhi substansi akta tersebut. Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), salinan kehilangan kekuatan autentiknyanya dan hanya dapat digunakan sebagai alat bukti sebagai akta di bawah tangan jika terdapat perbedaan antara salinan dengan risalah akta. Dengan demikian, para pihak yang bergantung pada keabsahan akta dapat terlibat dalam konflik hukum jika salinan yang keliru diajukan sebagai alat bukti di pengadilan.

Kesalahan dalam salinan akta dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi Notaris, baik dalam ranah perdata, administratif, maupun pidana. Dari sudut pandang perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, wajib mengganti kerugian tersebut, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, jika kesalahan dalam salinan akta mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menggunakannya sebagai dasar hukum dalam suatu transaksi atau perselisihan, Notaris dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Terkait dengan aspek administratif, Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan sanksi kepada Notaris yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 85 UUJN. Apabila kesalahan tersebut sangat mempengaruhi kepastian hukum, sanksi yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dari jabatannya untuk waktu tertentu, atau bahkan pemberhentian tetap dari jabatannya. Notaris juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena dengan sengaja mencantumkan keterangan palsu dalam suatu akta yang mempunyai kekuatan hukum tetap; ketentuan ini berlaku dalam hal Notaris terbukti dengan sengaja mengubah isi salinan akta tersebut untuk menguntungkan pihak lain.¹⁷

Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penerbitan salinan akta, Notaris harus menerapkan mekanisme verifikasi yang ketat sebelum akta dikeluarkan. Salah satu solusi yang mungkin adalah menggunakan teknologi digital untuk membuat sistem

¹⁷ Afifah, K. (2015). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, 1(2), 150-165. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>.

pencocokan otomatis untuk notulen dan salinan. Digitalisasi dalam sistem kenotariatan dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penerbitan salinan akta hingga 75%, karena sistem otomatis dapat mendeteksi perbedaan antara minuta dan salinan sebelum diterbitkan. Selain itu, Notaris juga harus memiliki prosedur internal yang ketat, seperti melakukan pemeriksaan ulang oleh staf sebelum salinan akta ditandatangani dan disahkan. Kekeliruan yang ditemukan harus segera diperbaiki sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila Notaris melakukan kekeliruan dalam risalah akta dan mencatatnya dalam berita acara yang sah, maka Notaris berwenang untuk melakukannya berdasarkan Pasal 51 UUJN, dengan ketentuan bahwa pihak yang berkepentingan hadir. Apabila ditemukan kekeliruan dalam akta yang baru diterbitkan setelah digunakan dalam suatu transaksi hukum, Notaris dapat memperbaikinya dengan menerbitkan berita acara pembetulan, membatalkan akta, atau menambahkan addendum yang telah disetujui.¹⁸

Dalam praktiknya, kesalahan dalam penerbitan salinan akta sering kali terjadi akibat kelalaian administratif atau kurangnya pengawasan dalam proses penyalinan. Sebagian besar kasus kesalahan dalam salinan akta disebabkan oleh kesalahan teknis dalam pengetikan, penghilangan informasi penting, atau kekeliruan dalam penyebutan identitas pihak yang terlibat dalam akta. Hal ini menunjukkan bahwa selain menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam lingkungan kerja Notaris juga menjadi faktor krusial dalam memastikan akurasi salinan akta yang diterbitkan. Pelatihan berkelanjutan dan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan hukum yang berlaku harus menjadi bagian dari standar profesionalisme yang diterapkan oleh Notaris dan stafnya.

4. Kesimpulan

Status keautentikan akta asli jika terdapat kesalahan dalam salinan akta Notaris tidak serta-merta mengurangi keabsahan akta aslinya, tetapi dapat menurunkan status pembuktian salinan dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata. Agar Notaris terhindar dari tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 85 UUJN jika terjadi kekeliruan yang menimbulkan kerugian, maka Notaris wajib memeriksa kesesuaian setiap salinan akta yang dibuat dengan risalah akta, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam salinan akta, yaitu terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan, seperti *renvoi*, berita acara pembetulan, pembuatan akta pembatalan, atau addendum, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) UUJN. Serta tanggung jawab hukum Notaris memastikan akurasi salinan akta yang diterbitkan, Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, serta meningkatkan mekanisme pengawasan dan digitalisasi dalam proses pencocokan minuta dengan

¹⁸ Halim, Yoefanca; Soedewo, Fricky; Fidelia, Tyas. (2020). Tanggung Jawab Notaris terhadap Ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta. *Kosmik Hukum*, 20(1). 147-154, DOI: [10.30595/kosmikhukum.v20i1.5410](https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.5410).

salinan akta untuk meminimalisir potensi kesalahan. Oleh karena itu, standar profesionalisme dan pengawasan yang ketat menjadi kunci dalam menjaga integritas dokumen hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang menggunakan akta sebagai alat bukti.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Purnawan, A. (2020). *Hukum kenotariatan di Indonesia: Teori dan praktik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Setiawan, T. A., & Widodo, B. (2020). *Hukum perdata Indonesia: Asas, teori, dan penerapannya*. Jakarta: Prenada Media.
- Soerjono Soekanto dan. Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo, S. (2021). *Hukum Kenotariatan dan Dokumen Resmi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Afifah, K. (2015). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, 1(2), 150-165. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>.
- Damayanti, T., & Tornado, A. (2024). Legal Consequences Of Typographical Errors In Notarial Minutes. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 439 DOI: <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6602>.
- Halim, Yoefanca; Soedewo, Fricky; Fidelia, Tyas. (2020). Tanggung Jawab Notaris terhadap Ketidakesesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta. *Kosmik Hukum*, 20(1). DOI: [10.30595/kosmikhukum.v20i1.5410](https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.5410).
- Jaya, I., Widhiyanti, H. N., & Endah, S. N. (2017). Pertanggung Jawaban Notaris Berkenaan Dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik. *Jurnal Rechtidee*, 12(2). DOI: <https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.2872>.
- Kosasih, R. M., & Nurdin, A. R. (2023). Peran Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Developer Dan Bank Untuk Penyaluran KPR. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4190>.
- Kusuma, A. S., & Widagdo, A. (2020). Implikasi Hukum Akta Notaris yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang. *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, 5(1), 35-50. DOI: <https://doi.org/10.31092/jki.v5i1.220>.
- Latala, Sheila Puspitasari. (2022). Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Yang Tidak Sesuai Dengan Minuta Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 20/PDT.G/2017/PN Jkt-SEL). *Indonesian Notary*, 4 (1), Article 37. DOI: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/37>.

- Mahendra, Made Ciria Angga. (2019). Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, p. 227-236. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p06>.
- Nurjanah, A. (2023). Substansi Prinsip Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(2), DOI: <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.293>.
- Purnayasa, A. (2019). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 395-409. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>.
- R. R. Sabrina, and A. A. Musyafah. (2024) Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta. *Notarius*, vol. 17, no. 2, pp. 731-748, Aug. 2024. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.54095>.
- Tjahjaningtyas, Kristien, Franciska, Wira, & Hutomo, Putra. (2023). Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Ketidakesuaian Salinan Akta dengan Minuta. *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3. DOI: <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.86>.
- Unilaterally, N. (2020). Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.679>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.